



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN**

NOMOR : 04 TAHUN 2005 SERI : D NOMOR : 1



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAROLANGUN**

NOMOR 04 TAHUN 2005

TENTANG

**PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP),
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KABUPATEN SAROLANGUN**

**DIKELUARKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2005**



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR : 04 TAHUN 2005 SERI : D NOMOR : 1



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR : 04 TAHUN 2005

TENTANG

**PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP),
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KABUPATEN SAROLANGUN**

*DIKELUARKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2005*

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR : 04 TAHUN 2005 SERI : D NOMOR : 1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 04 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP),
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KABUPATEN SAROLANGUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 /KEM/M/5/2002 tentang Petunjuk pelaksanaan penetapan Unit Organisasi Eselon Va, secara selektif dapat dibentuk pada Instansi Vertikal Departemen dan Lembaga Pemerintah, Non Departemen Kabupaten / Kota, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53/KEP/M.PAN/2003 Tentang penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kinerja Pegawai, serta dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan

Kabupaten Sarolangun dipandang perlu menetapkan Eselonering Kepala TU, Sekolah menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

- c. bahwa untuk terlaksana maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tentang Eselon Kepala tata Usaha Sekolah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Undang-Undang Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran nyata Nomor 3903).
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2615);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4282);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6 Seri D).
 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30/KEP/M.PAN/5/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Unit Organisasi Eselon Va;
 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53/KEP/M.PAN/6/2003 Tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SAROLANGUN
dan
BUPATI KABUPATEN SAROLANGUN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
TENTANG ESELON KEPALA TATA USAHA
SEKOLAH MENENGAH ATAS PERTAMA (SMP),
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) KABUPATEN
SAROLANGUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Sarolangun;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Sarolangun adalah badan Legislatif Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan;
6. Kepala Tata Usaha adalah Kepala TU, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur yang melakukan kegiatan teknis dibidang keahlian masing-masing diluar jabatan struktural.

BAB II
DASAR PENETAPAN ESELON
Pasal 2

Penetapan Eselonering Va dan IVb di jajaran Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan memperhatikan :

- a. Kebutuhan Organisasi.
- b. Kondisi Geografis.
- c. Karakteristik tugas pokok dan fungsi jabatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Keberadaan Eselon Va dan IVb diperlukan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan / atau pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Penetapan Eselon Va dan IVb dilaksanakan dengan memperhatikan pula pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil.

BAB III
ORGANISASI DAN ESELONERING
Pasal 5

Unit Organisasi Eselon Va dan IVb adalah :

- a. Tata Usaha SMP. V.a
- b. Tata Usaha SMA dan SMK. IV.b

BAB IV.....

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 2005

BUPATI SAROLANGUN,

Dito

H. MUHAMMAD MADEL

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.

Nomor : 19 Tahun 2005

Tanggal : 19 September 2005

Tentang.....

Tentang : Persetujuan DPRD Kab. Sarolangun terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kab. Sarolangun menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kab. Sarolangun Tahun 2005.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun

Nomor : 04 TAHUN 2005

Tanggal : 19 Oktober 2005

Seri : D

Nomor : 01

Diundangkan di Sarolangun
Pada tanggal 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN**

Dto

Drs. H. HASAN BASRI HARUN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 430 001 248

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) KABUPATEN SAROLANGUN.

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan ini dikeluarkan guna meningkatkan kualitas pelayanan/kinerja di Sekolah terutama pelayanan Administrasi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Menengah dan Kejuruan di daerah dan menumbuh kembangkan jabatan Struktural dengan Eselon terendah V. A dan IV.b.

Peraturan Daerah ini dibentuk dan ditetapkan dengan mempedomani Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30/Kep/M.PAN/5/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Unit Organisasi Eselon V.a, Nomor 40/KEP/M.PAN/4/2003 Tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Nomor 53/KEP/M.PAN/6/2003 Tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 cukup jelas
- Pasal 2 cukup jelas
- Pasal 3 cukup jelas
- Pasal 4 cukup jelas
- Pasal 5 cukup jelas
- Pasal 6 cukup jelas
- Pasal 7 cukup jelas